



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas atau Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Puskesmas BLUD adalah Seluruh Puskesmas yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
6. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
7. Sistem Akuntansi Keuangan Puskesmas BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan Puskesmas BLUD.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Puskesmas BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang, dan pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.

12. Laporan Operasional (LO) adalah ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Puskesmas BLUD yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PUSKESMAS BLUD

Pasal 2

Puskesmas BLUD menerapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PUSKESMAS BLUD

Pasal 3

Setiap transaksi keuangan Puskesmas BLUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib, melalui sistem akuntansi keuangan yang penerapannya ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Periode akuntansi Puskesmas BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan Puskesmas BLUD terdiri dari:
 - a. sistem akuntansi keuangan pokok, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi; dan
 - b. sub sistem akuntansi keuangan meliputi:
 - 1) sub sistem akuntansi piutang (*billing*);
 - 2) sub sistem akuntansi persediaan (*inventory*);
 - 3) sub sistem akuntansi aset tetap (*fixed asset*);
 - 4) sub sistem Kerja Sama Operasi (KSO); dan

- (2) Sistem akuntansi keuangan Puskesmas BLUD dirancang agar dapat menyajikan:
- a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan Puskesmas BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
 - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
- a. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Puskesmas BLUD dapat mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya untuk kepentingan managerial, selain Sistem Akuntansi Keuangan, yang penerapannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas BLUD.
- (2) Sistem akuntansi biaya Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mampu menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (3) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan informasi yang berguna dalam:
 - a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional Puskesmas BLUD;
 - b. pengambilan keputusan oleh Kepala Puskesmas BLUD; dan
 - c. perhitungan tarif layanan Puskesmas BLUD.

BAB IV PELAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS BLUD

Pasal 7

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, Puskesmas BLUD menyusun dan menyajikan:

- a. laporan keuangan;
- b. laporan kinerja; dan
- c. Puskesmas BLUD menghasilkan Laporan Keuangan BLUD yang dapat digabungkan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 8

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri dari:

- b. laporan operasional;
 - c. neraca;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Puskesmas BLUD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha disajikan sebagai lampiran laporan keuangan Puskesmas BLUD.
 - (4) Lembar muka laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembar laporan operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas.

Pasal 9

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan daerah setiap semester dan akhir tahun.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.
- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah semester berakhir; dan
 - b. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah tahun berakhir.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 10

- (1) Laporan keuangan Puskesmas BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan Puskesmas BLUD dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, Puskesmas BLUD menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) setiap semester dan tahunan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan arus kas,
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan.
- (5) Pimpinan BLUD menyampaikan laporan kinerja BLUD.
- (6) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan Puskesmas BLUD dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, Puskesmas BLUD menerapkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpedoman pada kebijakan pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI REVIEW DAN AUDIT

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pengawasan internal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengawas internal, review dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (3) Review dilaksanakan secara bersamaan pada saat dilakukannya penyusunan laporan keuangan Puskesmas BLUD.

Pasal 12

Laporan keuangan tahunan Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Puskesmas BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah Puskesmas BLUD ditetapkan.
- (2) Puskesmas BLUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLUD, remunerasi, dan status BLU.

Pasal 14

Dalam hal Puskesmas BLUD belum dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 (dua) tahun

menerapkan sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, dengan tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI